



**PUTUSAN**

**Nomor : 136 / Pid.B / 2013 / PN. Plw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

Nama Lengkap : AGUS SUSIATI Als AGUS bin  
SUTOYO  
Tempat lahir : Hilir, Aek Nabara (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 18 september 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Alamsyah RT. 001 RW. 004 Kec.  
Perawang, Kab. Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa II :**

Nama Lengkap : DIRMAN LUMBAN TORUAN Als  
DIRMAN  
Tempat lahir : Teluk Dalam, Kisaran (Sumut)  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Juni 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : KM 6 Desa Maridan, Kec. Tualang Kab  
Siak dan Dusun VI Tangkalan Limau  
Desa teluk Dalam Kec. Teluk Dalam Kab  
Asahan Prop Sumut;

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan pada Rumah Tahanan  
Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2013.
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013.
3. Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013.

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas- berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang  
penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
sesuai dengan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No :  
136/Pen.Pid/2013/PN.Plw tertanggal 30 Juli 2013;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tentang tanggal dan  
hari sidang pemeriksaan perkara tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I AGUS SUSIATI, Terdakwa II DIRMAN LUMBAN TORUAN Als DIRMAN telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I AGUS SUSIATI, Terdakwa II DIRMAN LUMBAN TORUAN Als DIRMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Xenia BM 1380 SFDikembalikan kepada Ahmad Rizal, SH;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N 1280;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas pernyataan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tetap pada permohonannya yang meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa Terdakwa I AGUS SUSIATI, Terdakwa II DIRMAN LUMBAN TORUAN Als DIRMAN serta saksi ELFIAN Als FIAN Bin PUDIN, ROBIN, dan JONSON HENDRI GYULTOM Als MUSLIM GULTOM Als GULTOM Bin A. GULTOM serta saksi AGUS SUSIATI Als AGUS Bin SUTOYO, dan DIRMAN LUMBAN TORUAN Als DIRMAN pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Ruko Berkah Jaya Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II, dan saksi Elfian Als Fian Bin Pudir, saksi Robin dan saksi Jonson hendri Gultom Als Muslim Gultom Als Gultom bin A. Gultom berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II, dan saksi Elfian Als Fian Bin Pudir, saksi Robin dan saksi Jonson hendri Gultom Als Muslim Gultom Als Gultom bin A. Gultom sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa sampai disimpang tersebut mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan Terdakwa II itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi Elfian Als Fian Bin Pudir, saksi Robin dan saksi Jonson hendri Gultom Als Muslim Gultom Als Gultom bin A. Gultom, turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil. Selanjutnya saksi Elfian dan saksi Robin langsung membuka paksa pintu ruko tersebut dengan cara mencongkel menggunakan dua buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi Gultom berdiri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak jauh dari pintu ruko tersebut untuk memantau situasi melihat-lihat keadaan sekitar;

- Bahwa setelah pintu ruko terbuka, saksi Elfian dan saksi Robin masuk kedalam ruko menuju meja kasir. Saat itu saksi Elfian langsung membuka paksa laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh saksi Robin;
- Bahwa karena mendengar ada suara-suara seperti orang memukul-mukul dilantai dasar ruko miliknya, saksi ELLY HARTINA Als ELI Binti BAHAR yang sedang berada dilantai II langsung menghubungi saksi AZMI BIADI Als ACIN yang bertempat tinggal di seberang ruko tersebut melalui handphone untuk memberitahukan keadaan dalam ruko miliknya, selanjutnya saksi AZMI BIADI Als ACIN bersama beberapa orang warga sekitar mendatangi Ruko Berkah Jaya tersebut, namun sampai dibelakang ruko itu saksi AZMI BIADI Als ACIN bersama beberapa warga berteriak-teriak menyebut “maling”;
- Bahwa karena mendengar suara teriakan “maling”, saksi Gultom yang saat itu masih berada dibelakang ruko langsung melarikan diri kedalam semak-semak, begitu juga dengan saksi Elfian juga melarikan diri sambil saksi Robin juga ikut lari keluar dari ruko tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. ELLY HARNITA Als ELI Binti BAHAR;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui yaitu sewaktu saksi sedang tidur di lantai II ruko miliknya saksi mendengar ada suara gaduh diruko dilantai dasar, kemudian turun ke tangga penghubung ke lantai dasar, dan dari tangga saksi melihat pintu belakang ruko sudah terbuka sedikit dan melihat ada dua orang didalam ruko lantai dasar;
- Bahwa saksi kemudian menelepon saksi Azmi Biadi Als Acin memberitahukan bahwa di ruko miliknya ada maling;
- Bahwa kemudian datang saksi Azmi Biadi bersama dengan tetangga yang lain berteriak “maling” sehingga orang yang berada didalam ruko lantai dasar kemudian melarikan diri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi memeriksa ruko miliknya dan saksi mendapati pintu belakang rukonya rusak akibat dicongkel, ruangan ruko berantakan, dan setelah saksi memeriksa barang-barangnya ternyata ada barang yang hilang yaitu uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kasir;
- Bahwa di halaman belakang ruko, saksi melihat ada dua pasang sandal jepit, dua buah linggis, dan tas hitam berisi tali tambang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## **2. AZMI BIADI Als ACIN Bin JAKA (Alm);**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui yaitu sewaktu saksi mendapat telepon dari saksi Elly Harnita yang memberitahukan bahwa di ruko miliknya ada maling;
- Bahwa saksi kemudian datang bersama dengan tetangga yang lain ke ruko milik Elly Harnita, dan saksi melihat didalam ruko ada orang yang tidak dikenal sehingga kemudian saksi dan beberapa tetangga yang lain berteriak "maling" sehingga orang yang berada didalam ruko lantai dasar kemudian melarikan diri;
- Bahwa setelah itu saksi memeriksa ruko milik Elly Harnita dan saksi mendapati pintu belakang ruko rusak akibat dicongkel, ruangan ruko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan, dan menurut keterangan saksi Elly Harnita ada barang yang hilang yaitu uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kasir;

- Bahwa di halaman belakang ruko, saksi melihat ada dua pasang sandal jepit, dua buah linggis, dan tas hitam berisi tali tambang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

### 3. IRFAN MIPRANDO LUBIS;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.30 Wib atau, saksi yang sedang berjaga di mapolres pelalawan bersama dengan rekan saksi yang bernama Zuhri, mendapat laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan pencurinya kabur ke arah jalan lingkar;
- Bahwa saksi bersama dengan Zuhri kemudian pergi ke jalan Lingkar untuk mencari pelaku;
- Bahwa sesampai di jalan lingkar saksi menemukan pelaku pencurian yaitu saksi Elfian dan saksi Robin dimana saksi Elfian sedang memegang kantong plastik warna hitam yang setelah ditanyakan oleh saksi saksi Elfian menjawab bahwa isi kantong plastik tersebut adalah uang hasil curian dari toko Berkah Jaya yang dilakukan oleh saksi Elfian bersama dengan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Elfian dan saksi Robin, kemudian ditangkap juga saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa di halaman belakang ruko, saksi melihat ada dua pasang sandal jepit, dua buah linggis, dan tas hitam berisi tali tambang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para  
Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

#### 4. **ELFIAN Als FIAN Bin PUDIN;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, saksi, bersama dengan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi, bersama dengan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II berkumpul di rumah kontrakan saksi, yang kemudian merencanakan akan melakukan tindakan pencurian di Pangkalan Kerinci, akan tetapi waktu itu sasaran pencurian belum ditentukan;
- Bahwa kemudian saksi, bersama dengan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa mobil Daihatsu xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh saksi Agus Susiati itu adalah mobil milik Ahmad Rizal yang biasa dikemudikan oleh Terdakwa I sebagai sopir karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi, bersama dengan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan dan kemudian saksi mengatakan bagaimana kalau mencuri di Toko Berkah Jaya yang tepat berada di ujung jalan yang kemudian disetujui oleh saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa kemudian mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan terdakwa I itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi, bersama dengan saksi Robin, saksi Gultom, turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil;
- Bahwa setelah berada di pintu belakang Ruko Berkah Jaya saksi dan saksi Robin langsung membuka paksa pintu ruko tersebut dengan cara mencongkel menggunakan dua buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi Gultom berdiri tak jauh dari pintu ruko tersebut untuk memantau situasi melihat-lihat keadaan sekitar;
- Bahwa setelah pintu ruko terbuka, saksi dan saksi Robin masuk kedalam ruko menuju meja kasir dan saksi langsung membuka paksa laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh saksi Robin;
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi Robin sedang berada didalam ruko tiba-tiba terdengar teriakan “maling” sehingga kemudian saksi dan saksi Robin keluar dari Ruko Berkah Jaya dan melarikan diri ke arah jalan lingkar sambil saksi membawa kantong plastik yang berisi uang hasil curian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di jalan lingkaran tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan kepada saksi apa yang sedang dipegang oleh saksi yang kemudian dijawab bahwa isi kantong plastik tersebut adalah uang hasil curian dari toko Berkah Jaya yang dilakukan oleh saksi, bersama dengan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta saksi untuk menelepon Terdakwa I dan disuruh menunggu di depan rumah sakit Efarina, kemudian saksi dan saksi Robin bersama dengan anggota kepolisian datang ke depan rumah saksi Efarina dan lalu menangkap juga saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar dua pasang sandal jepit, dua buah linggis, dan tas hitam berisi tali tambang yang tertinggal dibelakang ruko berkah jaya adalah milik saksi dan teman terdakwa yang lainnya;
- Bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara para Terdakwa, saksi, saksi Robin dan saksi Gultom dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

### 5. ROBIN:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II berkumpul di rumah kontrakan saksi, yang kemudian merencanakan akan melakukan tindakan pencurian di Pangkalan Kerinci, akan tetapi waktu itu sasaran pencurian belum ditentukan;
- Bahwa kemudian saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa mobil Daihatsu xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh saksi Agus Susiati itu adalah mobil milik Ahmad Rizal yang biasa dikemudikan oleh Terdakwa I sebagai sopir karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan kemudian saksi mengatakan bagaimana kalau mencuri di Toko berkah Jaya yang tepat berada di ujung jalan yang kemudian disetujui oleh saksi Elfian, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan terdakwa I itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Gultom, turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di pintu belakang Ruko Berkah Jaya saksi dan saksi Elfian langsung membuka paksa pintu ruko tersebut dengan cara mencongkel menggunakan dua buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi Gultom berdiri tak jauh dari pintu ruko tersebut untuk memantau situasi melihat-lihat keadaan sekitar;
- Bahwa setelah pintu ruko terbuka, saksi dan saksi Elfian masuk kedalam ruko menuju meja kasir dan saksi Elfian langsung membuka paksa laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh saksi;
- Bahwa sewaktu saksi dan saksi Elfian sedang berada didalam ruko tiba-tiba terdengar teriakan “maling” sehingga kemudian saksi dan saksi Elfian keluar dari Ruko Berkah Jaya dan melarikan diri ke arah jalan lingkar sambil saksi Elfian membawa kantong plastik yang berisi uang hasil curian;
- Bahwa sesampai di jalan lingkar tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan kepada saksi Elfian apa yang sedang dipegang oleh saksi Elfian yang kemudian dijawab bahwa isi kantong plastik tersebut adalah uang hasil curian dari toko Berkah Jaya yang dilakukan oleh saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta saksi untuk menelepon Terdakwa I dan disuruh menunggu di depan rumah sakit Efarina, kemudian saksi dan saksi Elfian bersama dengan anggota kepolisian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang ke depan rumah saksi Efarina dan lalu menangkap juga saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa benar dua pasang sandal jepit, dua buah linggis, dan tas hitam berisi tali tambang yang tertinggal dibelakang ruko berkah jaya adalah milik saksi dan teman terdakwa yang lainnya;
- Bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara para Terdakwa, saksi, saksi Elfian dan saksi Gultom dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

**6. JONSON HENDRI GULTOM Als MUSLIM GULTOM Als GULTOM**

**Bin A. GULTOM;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, Terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, Terdakwa I dan terdakwa II berkumpul di rumah kontrakan saksi Elfian, yang kemudian merencanakan akan melakukan tindakan pencurian di Pangkalan Kerinci, akan tetapi waktu itu sasaran pencurian belum ditentukan;
- Bahwa kemudian saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, Terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I;

- Bahwa mobil Daihatsu xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I itu adalah mobil milik Ahmad Rizal yang biasa dikemudikan oleh Terdakwa I sebagai sopir karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, Terdakwa I dan terdakwa II sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan kemudian saksi elfian mengatakan bagaimana kalau mencuri di Toko berkah Jaya yang tepat berada di ujung jalan yang kemudian disetujui oleh saksi Elfian, saksi Robin, Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan terdakwa I itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil;
- Bahwa setelah berada di pintu belakang Ruko Berkah Jaya saksi robin dan saksi Elfian langsung membuka paksa pintu ruko tersebut dengan cara mencongkel menggunakan dua buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi berdiri tak jauh dari pintu ruko tersebut untuk memantau situasi melihat-lihat keadaan sekitar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi Elfian dan saksi Robin didalam ruko Berkah Jaya karena saksi berada diluar ruko;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi dan saksi Elfian sedang berada didalam ruko tiba-tiba terdengar teriakan “maling” sehingga kemudian saksi melarikan diri dan menelepon Terdakwa I supaya menjemput saksi di jalan tintas timur yang selanjutnya saksi akhirnya dijemput oleh Terdakwa I dan menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kalau perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I ditelepon oleh saksi Elfian dan disuruh menunggu di depan rumah sakit Efarina, kemudian saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di depan rumah sakit efarina dan tidak lama kemudian datang saksi Elfian, saksi Robin bersama dengan anggota kepolisian datang ke depan rumah saksi Efarina dan lalu menangkap juga saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar dua pasang sandal jepit, dua buah linggis, dan tas hitam berisi tali tambang yang tertinggal dibelakang ruko berkah jaya adalah milik saksi dan teman terdakwa yang lainnya;
- Bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara para Terdakwa, saksi, saksi Elfian dan saksi Robin dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa I, AGUS SUSIATI Als AGUS bin SUTOYO;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, dan saksi Gultom mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, dan saksi Gultom berkumpul di rumah kontrakan saksi Elfian, yang kemudian merencanakan akan melakukan tindakan pencurian di Pangkalan Kerinci, akan tetapi waktu itu sasaran pencurian belum ditentukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, dan saksi Gultom berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa mobil Daihatsu xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I itu adalah mobil milik Ahmad Rizal yang biasa dikemudikan oleh Terdakwa I sebagai sopir karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, dan saksi Gultom sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan kemudian saksi elfian mengatakan bagaimana kalau mencuri di Toko berkah Jaya yang tepat berada di ujung jalan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disetujui oleh saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa kemudian mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan terdakwa I itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi Elfian, bersama dengan saksi Gultom, saksi Robin, turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Robin didalam ruko Berkah Jaya karena saksi berada diluar ruko;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa I mendapat telepon dari saksi Gultom supaya Terdakwa I menjemput saksi di jalan lintas timur yang selanjutnya saksi Gultom akhirnya dijemput oleh Terdakwa I dan menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kalau perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I ditelepon oleh saksi Elfian dan disuruh menunggu di depan rumah sakit Efarina, kemudian saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di depan rumah sakit Efarina dan tidak lama kemudian datang saksi Elfian, saksi Robin bersama dengan anggota kepolisian datang ke depan rumah saksi Efarina dan lalu menangkap juga saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar dua pasang sandal jepit, dua buah linggis, dan tas hitam berisi tali tambang yang tertinggal dibelakang ruko Berkah Jaya adalah milik teman terdakwa yang lainnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara para Terdakwa, saksi Gultom, saksi Elfian dan saksi Robin dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

### Terdakwa II,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, dan saksi Gultom mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, dan saksi Gultom berkumpul di rumah kontrakan saksi Elfian, yang kemudian merencanakan akan melakukan tindakan pencurian di Pangkalan Kerinci, akan tetapi waktu itu sasaran pencurian belum ditentukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, dan saksi Gultom berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa mobil Daihatsu xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I itu adalah mobil milik Ahmad Rizal yang biasa dikemudikan oleh Terdakwa I sebagai sopir karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, bersama dengan saksi Elfian, saksi Robin, dan saksi Gultom sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan kemudian saksi elfian mengatakan bagaimana kalau mencuri di Toko berkah Jaya yang tepat berada di ujung jalan yang kemudian disetujui ole saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kemudian mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan terdakwa I itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi Elfian, bersama dengan saksi Gultom, saksi Robin, turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Robin didalam ruko Berkah Jaya karena saksi berada diluar ruko;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Terdakwa I mendapat telepon dari saksi Gultom supaya Terdakwa I menjemput saksi di jalan lintas timur yang selanjutnya saksi Gultom akhirnya dijemput oleh Terdakwa I dan menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II kalau perbuatan mereka diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I ditelepon oleh saksi Elfian dan disuruh menunggu di depan rumah sakit Efarina, kemudian saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di depan rumah sakit efarina dan tidak lama kemudian datang saksi Elfian, saksi Robin bersama dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian datang ke depan rumah saksi Efarina dan lalu menangkap juga saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa benar dua pasang sandal jepit, dua buah linggis, dan tas hitam berisi tali tambang yang tertinggal dibelakang ruko berkah jaya adalah milik teman terdakwa yang lainnya;
- Bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara para Terdakwa, saksi Gultom, saksi Elfian dan saksi Robin dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia BM 1380 SF
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N 1280;

Yang telah dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi – saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan, sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Gultom mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;

- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom berkumpul di rumah kontrakan saksi Elfian, yang kemudian merencanakan akan melakukan tindakan pencurian di Pangkalan Kerinci, akan tetapi waktu itu sasaran pencurian belum ditentukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa mobil Daihatsu xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh saksi Agus Susiati itu adalah mobil milik Ahmad Rizal yang biasa dikemudikan oleh terdakwa I sebagai sopir karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan;
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi robin dan saksi Gultom sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan kemudian saksi Elfian mengatakan bagaimana kalau mencuri di Toko berkah Jaya yang tepat berada di ujung jalan yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom;
- Bahwa kemudian mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan saksi Agus Susiati itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi Elfian,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Robin dan saksi Gultom turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil;

- Bahwa setelah berada di pintu belakang Ruko Berkah Jaya saksi Elfian dan saksi Robin langsung membuka paksa pintu ruko tersebut dengan cara mencongkel menggunakan dua buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi Gultom berdiri tak jauh dari pintu ruko tersebut untuk memantau situasi melihat-lihat keadaan sekitar;
- Bahwa setelah pintu ruko terbuka, saksi Elfian dan saksi Robin masuk kedalam ruko menuju meja kasir dan saksi Elfian langsung membuka paksa laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh saksi Robin;
- Bahwa sewaktu saksi Elfian dan saksi Robin sedang berada didalam ruko tiba-tiba terdengar teriakan “maling” sehingga kemudian saksi Elfian dan saksi Robin keluar dari Ruko Berkah Jaya dan melarikan diri ke arah jalan lingkar sambil saksi Elfian membawa kantong plastik yang berisi uang hasil curian;
- Bahwa sesampai di jalan lingkar tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan kepada saksi Elfian apa yang sedang dipegang oleh saksi Elfian yang kemudian dijawab bahwa isi kantong plastik tersebut adalah uang hasil curian dari toko Berkah Jaya yang dilakukan oleh saksi Elfian dan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota kepolisian meminta saksi Elfian untuk menelepon Terdakwa I dan disuruh menunggu di depan rumah sakit Efarina, kemudian saksi Elfian, saksi Robin bersama dengan anggota kepolisian datang ke depan rumah saksi Efarina dan lalu menangkap juga saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar dua pasang sandal jepit, dua buah linggis, dan tas hitam berisi tali tambang yang tertinggal dibelakang ruko berkah jaya adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara para Terdakwa, saksi Elfian, saksi Robin, Saksi Gultom dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur perbuatan dari Pasal yang didakwakan padanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana:

## 1. **Barangsiapa;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;*
4. *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;*
6. *Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan tersebut sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I AGUS SUSIATI Als AGUS Bin SUTOYO, dan Terdakwa II DIRMAN LUMBAN TORUAN Als DIRMAN, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku para Terdakwa di persidangan yang ternyata para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan para Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan para Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan para Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa saat para Terdakwa melakukan perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "**Barangsiapa**" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian  
kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh para Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin dan saksi Gultom mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom berkumpul di rumah kontrakan saksi Elfian, yang kemudian merencanakan akan melakukan tindakan pencurian di Pangkalan Kerinci, akan tetapi waktu itu sasaran pencurian belum ditentukan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh saksi Agus Susiati itu adalah mobil milik Ahmad Rizal yang biasa dikemudikan oleh terdakwa I sebagai sopir karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi robin dan saksi Gultom sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan kemudian saksi Elfian mengatakan bagaimana kalau mencuri di Toko berkah Jaya yang tepat berada di ujung jalan yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan saksi Agus Susiati itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah berada di pintu belakang Ruko Berkah Jaya saksi Elfian dan saksi Robin langsung membuka paksa pintu ruko tersebut dengan cara mencongkel menggunakan dua buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi Gultom berdiri tak jauh dari pintu ruko tersebut untuk memantau situasi melihat-lihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah pintu ruko terbuka, saksi Elfian dan saksi Robin masuk kedalam ruko menuju meja kasir dan saksi Elfian langsung membuka paksa laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh saksi Robin;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Elfian dan saksi Robin sedang berada didalam ruko tiba-tiba terdengar teriakan “maling” sehingga kemudian saksi Elfian dan saksi Robin keluar dari Ruko Berkah Jaya dan melarikan diri ke arah jalan lingkar sambil saksi Elfian membawa kantong plastik yang berisi uang hasil curian;

Menimbang, bahwa sesampai di jalan lingkar tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan kepada saksi Elfian apa yang sedang dipegang oleh saksi Elfian yang kemudian dijawab bahwa isi kantong plastik tersebut adalah uang hasil curian dari toko Berkah Jaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh saksi Elfian dan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian meminta saksi Elfian untuk menelepon Terdakwa I dan disuruh menunggu di depan rumah sakit Efarina, kemudian saksi Elfian, saksi Robin bersama dengan anggota kepolisian datang ke depan rumah saksi Efarina dan lalu menangkap juga saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara para Terdakwa, saksi Elfian, saksi Robin, Saksi Gultom dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Elly Harnita untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, saksi Elfia, saksi Robin dan saksi Gultom dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Elly Harnita untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Elly Harnita mengalami kerugian uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada malam hari yaitu sekira pukul 02.00 Wib, dimana pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut penghuni rumah sedang dalam keadaan tidur dan kondisi Ruko Berkah Jaya dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Elly Harnita untuk mengambil uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom berkumpul di rumah kontrakan saksi Elfian, yang kemudian merencanakan akan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pencurian di Pangkalan Kerinci, akan tetapi waktu itu sasaran pencurian belum ditentukan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh saksi Agus Susiati itu adalah mobil milik Ahmad Rizal yang biasa dikemudikan oleh terdakwa I sebagai sopir karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi robin dan saksi Gultom sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan kemudian saksi Elfian mengatakan bagaimana kalau mencuri di Toko berkah Jaya yang tepat berada di ujung jalan yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom;

Menimbang, bahwa kemudian mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan saksi Agus Susiati itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah berada di pintu belakang Ruko Berkah Jaya saksi Elfian dan saksi Robin langsung membuka paksa pintu ruko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara mencongkel menggunakan dua buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi Gultom berdiri tak jauh dari pintu ruko tersebut untuk memantau situasi melihat-lihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah pintu ruko terbuka, saksi Elfian dan saksi Robin masuk kedalam ruko menuju meja kasir dan saksi Elfian langsung membuka paksa laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh saksi Robin;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Elfian dan saksi Robin sedang berada didalam ruko tiba-tiba terdengar teriakan "maling" sehingga kemudian saksi Elfian dan saksi Robin keluar dari Ruko Berkah Jaya dan melarikan diri ke arah jalan lingkar sambil saksi Elfian membawa kantong plastik yang berisi uang hasil curian;

Menimbang, bahwa sesampai di jalan lingkar tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan kepada saksi Elfian apa yang sedang dipegang oleh saksi Elfian yang kemudian dijawab bahwa isi kantong plastik tersebut adalah uang hasil curian dari toko Berkah Jaya yang dilakukan oleh saksi Elfian dan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian meminta saksi Elfian untuk menelepon Terdakwa I dan disuruh menunggu di depan rumah sakit Efarina, kemudian saksi Elfian, saksi Robin bersama dengan anggota kepolisian datang ke depan rumah saksi Efarina dan lalu menangkap juga saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara para Terdakwa, saksi Elfian, saksi Robin, Saksi Gultom dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Elly Harnita untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pada unsur keenam terdiri atas beberapa alternatif perbuatan, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut, tidak perlu para Terdakwa melakukan seluruh perbuatan yang terdapat pada unsur keenam, cukup apabila para Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang terdapat pada unsur keenam, maka para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 02.00 Wib atau, bertempat di Ruko Berkah Jaya milik saksi Elly Harnita di Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robin dan saksi Gultom mengambil barang-barang milik saksi Elly Harnita tanpa seizinnya;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom berkumpul di rumah kontrakan saksi Elfian, yang kemudian merencanakan akan melakukan tindakan pencurian di Pangkalan Kerinci, akan tetapi waktu itu sasaran pencurian belum ditentukan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom berangkat dari KM 41 Koto Gasib Kab. Siak menuju Pangkalan Kerinci dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa mobil Daihatsu xenia warna hitam BM 1380 SF yang dikemudikan oleh saksi Agus Susiati itu adalah mobil milik Ahmad Rizal yang biasa dikemudikan oleh terdakwa I sebagai sopir karena mobil tersebut dipergunakan sebagai mobil sewaan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saksi Elfian, saksi robin dan saksi Gultom sampai di Simpang Lampu Merah Jalan Lintas Timur Simpang Langgam Kec Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan kemudian saksi Elfian mengatakan bagaimana kalau mencuri di Toko berkah Jaya yang tepat berada di ujung jalan yang kemudian disetujui oleh Terdakwa II, saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mobil Daihatsu xenia yang dikemudikan saksi Agus Susiati itu berhenti di samping Toko Berkah Jaya. Kemudian saksi Elfian, saksi Robin dan saksi Gultom turun dari mobil tersebut dan langsung menuju ke pintu belakang Ruko Berkah Jaya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu didalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah berada di pintu belakang Ruko Berkah Jaya saksi Elfian dan saksi Robin langsung membuka paksa pintu ruko tersebut dengan cara mencongkel menggunakan dua buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan saksi Gultom berdiri tak jauh dari pintu ruko tersebut untuk memantau situasi melihat-lihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah pintu ruko terbuka, saksi Elfian dan saksi Robin masuk kedalam ruko menuju meja kasir dan saksi Elfian langsung membuka paksa laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah RP 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kasir tersebut dan memasukkannya kedalam kantong plastik yang sudah dipersiapkan oleh saksi Robin;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Elfian dan saksi Robin sedang berada didalam ruko tiba-tiba terdengar teriakan "maling" sehingga kemudian saksi Elfian dan saksi Robin keluar dari Ruko Berkah Jaya dan melarikan diri ke arah jalan lingkar sambil saksi Elfian membawa kantong plastik yang berisi uang hasil curian;

Menimbang, bahwa sesampai di jalan lingkar tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian dan menanyakan kepada saksi Elfian apa yang sedang dipegang oleh saksi Elfian yang kemudian dijawab bahwa isi kantong plastik tersebut adalah uang hasil curian dari toko Berkah Jaya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh saksi Elfian dan saksi Robin, saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian meminta saksi Elfian untuk menelepon Terdakwa I dan disuruh menunggu di depan rumah sakit Efarina, kemudian saksi Elfian, saksi Robin bersama dengan anggota kepolisian datang ke depan rumah saksi Efarina dan lalu menangkap juga saksi Gultom, Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa rencananya hasil curian akan dibagi rata diantara para Terdakwa, saksi Elfian, saksi Robin, Saksi Gultom dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Elly Harnita untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terlihat bahwa cara para Terdakwa untuk mengambil uang tersebut adalah dengan cara merusak pintu belakang ruko Berkah Jaya dengan cara mencongkel dengan menggunakan dua buah linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, maka para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal : 08 Juni 2013 oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan pengadilan ternyata lebih lama dibandingkan dengan lamanya para Terdakwa ada dalam tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia BM 1380 SF

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari Ahmad Rizal maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Ahmad Rizal, SH;

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N 1280;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta para Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan agar ia dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar para Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan atas diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi para Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan perundang-perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS SUSIATI Als AGUS Bin SUTOYO**

**dan Terdakwa II DIRMAN LUMBAN TORUAN Als DIRMAN** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Xenia BM 1380 SFDikembalikan kepada Ahmad Rizal, SH;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type N 1280;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 oleh **HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. RICO H SITANGGANG, SH. M.Kn** dan **YOPY WIJAYA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DOLI NOVAISAL, SH**, sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, serta dihadapan para Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. A. RICO H SITANGGANG, SH.M.Kn HENDAH KARMILA DEWI, SH.MH

2. YOPY WIJAYA, SH

**Panitera Pengganti**

**WILLAS GOMPIS SIMBOLON**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)